



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P U T U S A N

Nomor 132 /Pid.B/2017/PN Sdw

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara pidana, dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa:

Terdakwa I

Nama lengkap : BONIFASIUS KUJOQ Als KUJOQ Anak Dari
MARKUS MERENG;
Tempat lahir : Muara Benangq;
Umur/Tanggal lahir : 42 tahun / 07 Agustus 1975;
Jenis kelamin : Laki – Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Muara Benangq RT.01 Kecamatan
Melak, Kabupaten Kutai Barat;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa II

Nama lengkap : HENDRI YANUS UVANG Als UVANG Anak Dari
MARTINUS NGERUNG (Alm);
Tempat lahir : Long Melaham;
Umur/Tanggal lahir : 23 tahun / 07 November 1993;
Jenis kelamin : Laki – Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Long Melaham RT. 02 Kecamatan Long
Bagun Kabupaten Mahakam Ulu;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa III

HAL 1 Putusan Nomor 132/Pid.B/2017/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : PETRUS AVO Als RUS Anak dari BONIFASIUS
DANGAN;
Tempat lahir : Long Melaham;
Umur/Tanggal lahir : 28 tahun / 11 Juni 1989;
Jenis kelamin : Laki – Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Long Melaham RT. 05 Kecamatan Long
Bagun Kabupaten Mahakam Ulu;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Tani;

Bahwa Terdakwa I BONIFASIUS KUJOQ Als KUJOQ Anak Dari
MARKUS MERENG di tahan dalam Rumah tahanan Polres Kutai Barat
berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan:

1. Penyidik surat tanggal 6 Juni 2017 Nomor SP.Han/06/VI/2017/Reskrim sejak
tanggal 6 Juni 2017 sampai dengan tanggal 25 Juni 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum surat tanggal 15 Juni 2017
Nomor B-1199/Q.4.19/Epp.1/06/2017 sejak tanggal 26 Juni 2017 sampai
dengan tanggal 04 Agustus 2017;
3. Penuntut Umum surat tanggal 4 Agustus 2017 Nomor PRINT-
804/Q.4.19/Epp.2/08/2017 sejak tanggal 4 Agustus 2017 sampai dengan
tanggal 23 Agustus 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri surat tanggal 21 Agustus 2017 Nomor
132/Pid.B/2017/PN Sdw sejak tanggal 21 Agustus 2017 sampai dengan
tanggal 19 September 2017;

Bahwa Terdakwa II HENDRI YANUS UVANG Als UVANG Anak Dari
MARTINUS NGERUNG (Alm) di tahan dalam Rumah tahanan Polres Kutai
Barat berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan:

HAL 2 Putusan Nomor 132/Pid.B/2017/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik surat tanggal 6 Juni 2017 Nomor SP.Han/05/VI/2017/Reskrim sejak tanggal 6 Juni 2017 sampai dengan tanggal 25 Juni 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum surat tanggal 15 Juni 2017 Nomor B-1201/Q.4.19/Epp.1/06/2017 sejak tanggal 26 Juni 2017 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2017;
3. Penuntut Umum surat tanggal 4 Agustus 2017 Nomor PRINT-803/Q.4.19/Epp.2/08/2017 sejak tanggal 4 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri surat tanggal 21 Agustus 2017 Nomor 132/Pid.B/2017/PN Sdw sejak tanggal 21 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 19 September 2017;

Bahwa Terdakwa III PETRUS AVO Als RUS Anak dari BONIFASIUS DANGAN di tahan dalam Rumah tahanan Polres Kutai Barat berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan:

1. Penyidik surat tanggal 6 Juni 2017 Nomor SP.Han/07/VI/2017/Reskrim sejak tanggal 6 Juni 2017 sampai dengan tanggal 25 Juni 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum surat tanggal 15 Juni 2017 Nomor B-1200/Q.4.19/Epp.1/06/2017 sejak tanggal 26 Juni 2017 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2017;
3. Penuntut Umum surat tanggal 4 Agustus 2017 Nomor PRINT-805/Q.4.19/Epp.2/08/2017 sejak tanggal 4 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri surat tanggal 21 Agustus 2017 Nomor 132/Pid.B/2017/PN Sdw sejak tanggal 21 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 19 September 2017;

Menimbang bahwa para Terdakwa di persidangan menyatakan tidak didampingi Penasihat Hukum, dan akan menghadapi sendiri perkaranya;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca :

HAL 3 Putusan Nomor 132/Pid.B/2017/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal tanggal 21

Agustus 2017 Nomor 132/Pid.B/2017/PN Sdw tentang penunjukan

Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;

2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti tanggal tanggal tanggal 21

Agustus 2017 Nomor 132/Pid.B/2017/PN Sdw;

3. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal tanggal

tanggal 21 Agustus 2017 Nomor 132/Pid.B/2017/PN Sdw tentang

penetapan hari sidang ;

4. Berkas perkara atas nama para terdakwa BONIFASIUS KUJOQ Als

KUJOQ Anak Dari MARKUS MERENG DKK beserta seluruh

lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut

Umum No. REG.PERKARA.: PDM- PDM-53/SDWR/OHARDA/06/2017 yang

pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini

memutuskan:

1.

M

enyatakan **Terdakwa I BONIFASIUS KUJOQ Als KUJOQ Anak dari**

MARKUS MERENG, Terdakwa II HENDRI YANUS UVANG Als UVANG

Anak dari MARTINUS NGERUNG dan Terdakwa III PETRUS AVO Als

RUS Anak dari BONIFASIUS DANGAN bersalah melakukan tindak pidana

“dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan

kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka”

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat 2 ke-1

KUHP;

2.

M

enjatuhkan Pidana terhadap **Terdakwa I BONIFASIUS KUJOQ Als**

KUJOQ Anak dari MARKUS MERENG, Terdakwa II HENDRI YANUS

HAL 4 Putusan Nomor 132/Pid.B/2017/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UVANG AIS UVANG Anak dari MARTINUS NGERUNG dan Terdakwa III

PETRUS AVO Als RUS Anak dari BONIFASIUS DANGAN dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditahan dengan perintah agar tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah baju kaos lengan pendek warna abu hitam bertuliskan GENDANG yang masih ada bercak darah;
- 1 (satu) Buah celana pendek jeans warna biru tua.

Dikembalikan kepada saksi KOSMAS BANG ANYEQ.

- 1 (satu) Batang pohon pepaya panjang \pm 147 Cm.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa telah mendengar permohonan para Terdakwa yang diucapkan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Para Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman ringan ringanya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatanya;
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatanya;

Menimbang, bahwa telah mendengar Replik Penuntut Umum serta duplik para Terdakwa, yang pokoknya masing-masing tetap pada pendirian nya semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 21 Agustus 2017 No. REG. PERKARA.: PDM-53/SDWR/OHARDA/06/2017 para Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU

Bahwa Terdakwa I **BONIFASIUS KUJOQ Als KUJOQ** Anak dari **MARKUS MERENG**, Terdakwa II **HENDRI YANUS UVANG Als UVANG**

HAL 5 Putusan Nomor 132/Pid.B/2017/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak dari MARTINUS NGERUNG dan Terdakwa III PETRUS AVO Als RUS

Anak dari BONIFASIUS DANGAN pada hari Senin tanggal 05 Juni 2017 sekira pukul 01.25 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan Juni tahun 2017 di Jalan Poros Kampung Long Melaham RT 04 Kec. Long Bagun Kab. Mahakam Ulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka"* perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa I BONIFASIUS KUJOQ Als KUJOQ Anak dari MARKUS MERENG, Terdakwa II HENDRI YANUS UVANG Als UVANG Anak dari MARTINUS NGERUNG dan Terdakwa III PETRUS AVO Als RUS Anak dari BONIFASIUS DANGAN dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Juni 2017 sekira pukul 01.25 wita saksi KOSMAS BANG ANYEQ (korban) bersama dengan keponakan yaitu saksi MATIYAS KIRUNG baru pulang dari tempat acara pernikahan keluarga di RT 04 Kamp. Long Melaham, tiba-tiba saksi KOSMAS BANG ANYEQ dihampiri oleh Terdakwa I BONIFASIUS KUJOQ dan berkata, "KAMU INI YANG MELARANG KAMI NGELATUK DI ILIR" namun saksi KOSMAS BANG ANYEQ hanya diam kemudian Terdakwa I BONIFASIUS KUJOQ sambil memegang tangan kanan saksi KOSMAS BANG ANYEQ langsung memukul saksi KOSMAS BANG ANYEQ pada bagian pipi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan yang digenggam lalu mendorong saksi KOSMAS BANG ANYEQ sampai terjatuh kemudian secara bersamaan Terdakwa III PETRUS AVO Als RUS langsung menginjak badan saksi KOSMAS BANG ANYEQ bagian belakang dan pinggang sebanyak 1 (satu) kali dan memukul saksi KOSMAS BANG ANYEQ di kepala bagian belakang menggunakan tangan kiri yang digenggam

HAL 6 Putusan Nomor 132/Pid.B/2017/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 3 (tiga) kali, setelah selesai memukul lalu Terdakwa III

PETRUS AVO Als RUS mengambil sebatang pohon pepaya dan langsung memukulkan ke arah punggung saksi KOSMAS BANG ANYEQ sebanyak 2 (dua) kali namun batang pohon pepaya tersebut di rebut oleh Terdakwa I BONIFASIUS KUJOQ Als KUJOQ dan dibuang ke arah samping, pada saat itu juga Terdakwa II HENDRI YANUS UVANG Als UVANG memukul saksi KOSMAS BANG ANYEQ di bagian punggung belakang sebanyak 2 (dua) kali kemudian Terdakwa II HENDRI YANUS UVANG Als UVANG menendang bagian belakang tubuh saksi KOSMAS BANG ANYEQ dengan menggunakan kaki sebelah kanan selanjutnya saksi KOSMAS BANG ANYEQ berlari ke bawah ke arah sungai dan Terdakwa II HENDRI YANUS UVANG Als UVANG langsung mengejar dan menarik baju bagian belakang saksi KOSMAS BANG ANYEQ kemudian Terdakwa II HENDRI YANUS UVANG Als UVANG memukul saksi KOSMAS BANG ANYEQ berkali-kali pada bagian muka dengan menggunakan tangan kanan yang digenggam, namun kemudian Terdakwa I BONIFASIUS KUJOQ Als KUJOQ datang menarik badan Terdakwa II HENDRI YANUS UVANG Als UVANG dan pergi dari lokasi kejadian;

- Bahwa perbuatan Terdakwa I BONIFASIUS KUJOQ Als KUJOQ bersama-sama dengan Terdakwa II HENDRI YANUS UVANG Als UVANG dan Terdakwa III PETRUS AVO Als RUS yang memukul saksi KOSMAS BANG ANYEQ terjadi di tempat terbuka tepatnya di Jalan Kampung Long Melaham RT 04 Kec. Long Bagun Kab. Mahakam Ulu, sehingga khalayak umum dapat mengetahui sekalipun kejadian pemukulan terjadi pada pukul 01.25 wita namun tidak jauh dari lokasi pemukulan terdapat acara hajatan warga;
- Akibat perbuatan Terdakwa I BONIFASIUS KUJOQ Als KUJOQ, Terdakwa II HENDRI YANUS UVANG Als UVANG dan Terdakwa III

HAL 7 Putusan Nomor 132/Pid.B/2017/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PETRUS AVO Als RUS, saksi KOSMAS BANG ANYEQ mengalami

luka robek dibagian bibir atas bawah, luka memar pada bagian mata, bengkak pada bagian pipi sebelah kanan, luka lecet pada kepala atas bagian kanan dan rasa nyeri pada badan bagian belakang dan pinggang dan lecet pada pelipis mata kiri dan hidung, sebagaimana yang tercantum dalam Visum Et Repertum No : 4451.808/559/TU-PKM/2017 tanggal 05 Juni 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yohanes Adam, dokter Pemeriksa pada Pusat Kesehatan Masyarakat Ujoh Bilang, dengan hasil pemeriksaan terdapat luka luka lecet pada daerah kepala sebelah kiri dan kepala bagian kanan, pada tulang dahi sebelah kiri juga terdapat luka lecet, pada bagian wajah terdapat memar dan bengkak pada daerah pipi dan wajah sebelah kanan, pada kelopak mata sebelah kanan terdapat memar dan bengkak, luka lecet pada alis kiri sampai kelopak mata kiri, pada hidung terdapat luka lecet pada daerah tulang hidung dan pada bibir terdapat luka robek yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul.

Perbuatan Terdakwa I BONIFASIUS KUJOQ Als KUJOQ Anak dari MARKUS MERENG, Terdakwa II HENDRI YANUS UVANG Als UVANG Anak dari MARTINUS NGERUNG dan Terdakwa III PETRUS AVO Als RUS Anak dari BONIFASIUS DANGAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I BONIFASIUS KUJOQ Als KUJOQ Anak dari MARKUS MERENG, Terdakwa II HENDRI YANUS UVANG Als UVANG Anak dari MARTINUS NGERUNG dan Terdakwa III PETRUS AVO Als RUS Anak dari BONIFASIUS DANGAN pada hari Senin tanggal 05 Juni 2017 sekira pukul 01.25 wita atau setidaknya pada waktu dalam bulan Juni tahun 2017 di Jalan Poros Kampung Long Melaham RT 04 Kec. Long Bagun

HAL 8 Putusan Nomor 132/Pid.B/2017/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Mahakam Ulu atau tidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan telah melakukan penganiayaan"* perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa I BONIFASIUS KUJOQ Als KUJOQ Anak dari MARKUS MERENG, Terdakwa II HENDRI YANUS UVANG Als UVANG Anak dari MARTINUS NGERUNG dan Terdakwa III PETRUS AVO Als RUS Anak dari BONIFASIUS DANGAN dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 05 Juni 2017 sekira pukul 01.25 wita saksi KOSMAS BANG ANYEQ bersama dengan keponakan yaitu saksi MATIYAS KIRUNG baru pulang dari tempat acara pernikahan keluarga di RT 04 Kamp. Long Melaham, tiba-tiba saksi KOSMAS BANG ANYEQ dihampiri oleh Terdakwa I BONIFASIUS KUJOQ dan berkata, "KAMU INI YANG MELARANG KAMI NGELATUK DI ILIR" namun saksi KOSMAS BANG ANYEQ hanya diam kemudian Terdakwa I BONIFASIUS KUJOQ sambil memegang tangan kanan saksi KOSMAS BANG ANYEQ langsung memukul saksi KOSMAS BANG ANYEQ pada bagian pipi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan yang digenggam lalu mendorong saksi KOSMAS BANG ANYEQ sampai terjatuh kemudian secara bersamaan Terdakwa III PETRUS AVO Als RUS langsung menginjak badan saksi KOSMAS BANG ANYEQ bagian belakang dan pinggang sebanyak 1 (satu) kali dan memukul saksi KOSMAS BANG ANYEQ di kepala bagian belakang menggunakan tangan kiri yang digenggam sebanyak 3 (tiga) kali, setelah selesai memukul lalu Terdakwa III PETRUS AVO Als RUS mengambil sebatang pohon pepaya dan langsung memukulkan kea rah punggung saksi KOSMAS BANG ANYEQ sebanyak 2 (dua) kali namun batang pohon pepaya

HAL 9 Putusan Nomor 132/Pid.B/2017/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di rebut oleh Terdakwa I BONIFASIUS KUJOQ Als KUJOQ

dan dibuang kearah samping, pada saat itu juga Terdakwa II HENDRI YANUS UVANG Als UVANG memukul saksi KOSMAS BANG ANYEQ di bagian punggung belakang sebanyak 2 (dua) kali kemudian Terdakwa II HENDRI YANUS UVANG Als UVANG menendang bagian belakang tubuh saksi KOSMAS BANG ANYEQ dengan menggunakan kaki sebelah kanan selanjutnya saksi KOSMAS BANG ANYEQ berlari ke bawah kearah sungai dan Terdakwa II HENDRI YANUS UVANG Als UVANG langsung mengejar dan menarik baju bagian belakang saksi KOSMAS BANG ANYEQ kemudian Terdakwa II HENDRI YANUS UVANG Als UVANG memukul saksi KOSMAS BANG ANYEQ berkali-kali pada bagian muka dengan menggunakan tangan kanan yang digenggam, namun kemudian Terdakwa I BONIFASIUS KUJOQ Als KUJOQ datang menarik badan Terdakwa II HENDRI YANUS UVANG Als UVANG dan pergi dari lokasi kejadian;

- Bahwa peran masing-masing Terdakwa awalnya Terdakwa I BONIFASIUS KUJOQ terlebih dahulu memukul saksi KOSMAS BANG ANYEQ pada bagian pipi dan mendorong saksi KOSMAS BANG ANYEQ hingga terjatuh kemudian Terdakwa III PETRUS AVO Als RUS dan Terdakwa II HENDRI YANUS UVANG Als UVANG bersama-sama ikut melakukan pemukulan terhadap saksi KOSMAS BANG ANYEQ pada bagian wajah dan menendang pada bagian punggung belakang;
- Akibat perbuatan Terdakwa I BONIFASIUS KUJOQ Als KUJOQ, Terdakwa II HENDRI YANUS UVANG Als UVANG dan Terdakwa III PETRUS AVO Als RUS, saksi KOSMAS BANG ANYEQ mengalami luka robek dibagian bibir atas bawah, luka memar pada bagian mata, bengkak pada bagian pipi sebelah kanan, luka lecet pada kepala atas bagian kanan dan rasa nyeri pada badan bagian belakang dan

HAL 10 Putusan Nomor 132/Pid.B/2017/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggang dan lecet pada pelipis mata kiri dan hidung, sebagaimana yang tercantum dalam Visum Et Repertum No : 4451.808/559/TU-PKM/2017 tanggal 05 Juni 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yohanes Adam, dokter Pemeriksa pada Pusat Kesehatan Masyarakat Ujoh Bilang, dengan hasil pemeriksaan terdapat luka luka lecet pada daerah kepala sebelah kiri dan kepala bagian kanan, pada tulang dahi sebelah kiri juga terdapat luka lecet, pada bagian wajah terdapat memar dan bengkak pada daerah pipi dan wajah sebelah kanan, pada kelopak mata sebelah kanan terdapat memar dan bengkak, luka lecet pada alis kiri sampai kelopak mata kiri, pada hidung terdapat luka lecet pada daerah tulang hidung dan pada bibir terdapat luka robek yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul.

Perbuatan Terdakwa I BONIFASIUS KUJOQ Als KUJOQ Anak dari MARKUS MERENG, Terdakwa II HENDRI YANUS UVANG Als UVANG Anak dari MARTINUS NGERUNG dan Terdakwa III PETRUS AVO Als RUS Anak dari BONIFASIUS DANGAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut para terdakwa tidak mengajukan keberatan / Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dakwaannya Jaksa / Penuntut Umum di depan persidangan mengajukan saksi untuk didengar keterangannya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. KOSMAS BANG ANYEQ Anak Dari ANYEQ (Alm), berjanji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik (Polisi) berkaitan dengan perkara ini.
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah keterangan yang sebenarnya, dan masih tetap;

HAL 11 Putusan Nomor 132/Pid.B/2017/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini dikarenakan ada masalah pengeroyokan dan pemukulan yang dilakukan para Terdakwa terhadap saksi;
- Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 5 Juni 2017 jam 01.25 Wita di RT.04 Jalan Poros Kampung Long Melaham Kecamatan Long Bagun Kabupaten Mahakam Ulu ;
 - Bahwa sebelum Para Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap saksi, Terdakwa Kujoq awalnya berbicara kepada saksi dan mengatakan bahwa saksi yang melarang Terdakwa Kujoq untuk melatuk (memancing ikan menggunakan pelampung);
 - Bahwa saksi tidak pernah melarang orang untuk memancing menggunakan pelampung (ngelatuk). Sehingga saat itu Terdakwa Kujoq marah dan mengajak Terdakwa II dan Terdakwa III memukul dan menganiaya saksi;
 - Bahwa pada saat itu para Terdakwa melakukan pemukulan dengan posisi tangan dikepal. Untuk Terdakwa Kujoq awalnya mendorong dan memukul saksi sampai saksi terjatuh dan kepala saksi terluka karena membentur pinggir semen. Untuk Terdakwa Uvang melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kosong dengan posisi tangan dikepal lalu melakukan pemukulan kearah pipi kanan sebanyak 2 (dua) kali, sedangkan Terdakwa Avo menginjak saksi menggunakan kaki sebanyak 1 kali.
 - Bahwa akibat pemukulan itu saksi merasakan sakit dan saat itu meminta tolong dengan posisi tangan saksi melindungi kepala saksi ;
 - Bahwa saksi tidak melakukan perlawanan tetapi hanya melindungi bagian kepala saksi dengan tangan saksi untuk menahan pukulan bertubi-tubi yang diarahkan para Terdakwa ;
 - Bahwa saksi sebelumnya tidak memiliki permasalahan dengan para Terdakwa maupun juga orang lain di Kampung RT.04 Long Melaham maupun kampung Mamahak Besar ;

HAL 12 Putusan Nomor 132/Pid.B/2017/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi mengalami luka robek dibagian bibir atas bawah, luka memar pada bagian mata, bengkok pada pipi sebelah kanan, luka lecet pada kepala bagian atas sebelah kanan dan rasa nyeri di bagian badan belakang dan pinggang, lecet pada pelipis mata kiri dan hidung hingga saat ini saksi masih merasakan sakit di bagian kepala dan bibir atas bawah akibat jahitan pada luka yang robek ;

- Bahwa para Terdakwa memukul saksi ketika saksi mau pulang dari undangan pernikahan tersebut lalu saksi dicegat para Terdakwa dan saksi mendengar suara orang lain yang mengatakan “pukul sudah tak usah pakai lama” selanjutnya para Terdakwa memukul saksi ;
- Bahwa keponakan saya Sdr.Kirung waktu itu lari ;
- Bahwa saksi dipukul para Terdakwa secara bergantian sehingga malam itu saksi kesakitan dann tidak berdaya hingga pingsan sampai pagi sekitar jam 07.00 Wita saya baru terbangun lalu saksi pulang kerumah ;
- Bahwa batang pepaya yang dipukulkan Sdr.Avo kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak bisa melarikan diri karena saat itu para Terdakwa sudah memegang badan saksi sehingga saksi tidak bisa lari sewaktu mereka memukul dan menganiaya saksi ;
- Bahwa saksi dirawat di RSUD HIS selama 2 (dua) hari ;
- Bahwa kepala adat ada datang ke rumah untuk meminta maaf kepada saksi;

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkanya dan tidak keberatan;

2. MATIYAS KIRUNG Anak Dari BENEDIKTUS BANG JUK, Berjanji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik (Polisi) berkaitan dengan perkara ini.

HAL 13 Putusan Nomor 132/Pid.B/2017/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah keterangan yang sebenarnya, dan masih tetap;

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan dikarenakan ada masalah pemukulan yang dilakukan para Terdakwa terhadap Om saya Kosmas Bang;
- Penangkapan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 5 Juni 2017 jam 01.25 Wita di Kammpung Long Melaham RT.04 Kecamatan Long Bagun Kabupaten Mahakam Ulu ;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 05 Juni 2017 sekira pukul 01.25 wita saksi bersama Om saksi KOSMAS BANG ANYEQ (korban) baru pulang dari tempat acara pernikahan keluarga di RT 04 Kamp. Long Melaham, tiba-tiba paman saksi dihipir oleh Terdakwa I BONIFASIUS KUJOQ dan berkata, "KAMU INI YANG MELARANG KAMI NGELATUK DI ILIR" namun paman saksi hanya diam kemudian Terdakwa I BONIFASIUS KUJOQ sambil memegang tangan kanan KOSMAS BANG ANYEQ langsung memukul paman saksi KOSMAS BANG ANYEQ pada bagian pipi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan yang digenggam lalu mendorong KOSMAS BANG ANYEQ sampai terjatuh kemudian secara bersamaan Terdakwa III PETRUS AVO Als RUS langsung menginjak badan KOSMAS BANG ANYEQ bagian belakang dan pinggang sebanyak 1 (satu) kali dan memukul KOSMAS BANG ANYEQ di kepala bagian belakang menggunakan tangan kiri yang digenggam sebanyak 3 (tiga) kali, setelah selesai memukul lalu Terdakwa III PETRUS AVO Als RUS mengambil sebatang pohon pepaya dan langsung memukulkan ke arah punggung KOSMAS BANG ANYEQ sebanyak 2 (dua) kali namun batang pohon pepaya tersebut di rebut oleh Terdakwa I BONIFASIUS KUJOQ Als KUJOQ dan dibuang kearah samping, pada saat itu juga Terdakwa II HENDRI YANUS UVANG Als UVANG memukul KOSMAS BANG ANYEQ di bagian punggung belakang sebanyak 2 (dua)

HAL 14 Putusan Nomor 132/Pid.B/2017/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali kemudian Terdakwa II HENDRI YANUS UVANG Als UVANG

menendang bagian belakang tubuh KOSMAS BANG ANYEQ dengan menggunakan kaki sebelah kanan selanjutnya KOSMAS BANG ANYEQ berlari ke bawah ke arah sungai dan Terdakwa II HENDRI YANUS UVANG Als UVANG langsung mengejar dan menarik baju bagian belakang KOSMAS BANG ANYEQ kemudian Terdakwa II HENDRI YANUS UVANG Als UVANG memukul KOSMAS BANG ANYEQ berkali-kali pada bagian muka dengan menggunakan tangan kanan yang digenggam, namun kemudian Terdakwa I BONIFASIUS KUJOQ Als KUJOQ datang menarik badan Terdakwa II HENDRI YANUS UVANG Als UVANG dan pergi dari lokasi kejadian;

- Bahwa saksi KOSMAS BANG ANYEQ mengalami luka robek dibagian bibir atas bawah, luka memar pada bagian mata, bengkak pada bagian pipi sebelah kanan, luka lecet pada kepala atas bagian kanan dan rasa nyeri pada badan bagian belakang dan pinggang dan lecet pada pelipis mata kiri dan hidung ;
- Bahwa saat pemukulan itu terjadi saksi lari dari tempat kejadian dan meminta pertolongan ;
- Bahwa saksi malam itu berencana kembali ke tempat kejadian tetapi keluarga saksi melarang sehingga pagi harinya saksi mencari keberadaan paman saksi namun sudah tidak ada ditempat kejadian. saksi bertemu paman saksi dirumahnya pada pagi harinya ;
- Bahwa paman saksi selama 2 (dua) hari dirawat di RSUD HIS Sendawar ;
- Bahwa paman saksi waktu itu mengatakan ia mengalami kesulitan pendengaran akibat dipukul para Terdakwa di bagian kepala;

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

HAL 15 Putusan Nomor 132/Pid.B/2017/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permintaan Penuntut Umum dan persetujuan dari Terdakwa di persidangan dibacakan keterangan saksi sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian yang bernama YULIANA LUAQ Anak Dari EDI NGO yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan kasus pemukulan dan penganiayaan yang dilakukan parra Terdakwa terhadap Kosmas Bang Anyeq;
- Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 5 Juni 2017 sekira jam 01.25 Wita di Kampung Long Melaham RT.04 Kecamatan Long Bagun kabupaten Mahakam Ulu ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan apa yang melatarbelakangi pemukulan dan penganiayaan tersebut;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi a de charge (saksi yang meringankan para terdakwa);

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa I BONIFASIUS KUJOQ Als KUJOQ Anak Dari MARKUS MERENG yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Juni 2017 sekira pukul 01.25 wita saksi KOSMAS BANG ANYEQ (korban) bersama dengan keponakan yaitu saksi MATIYAS KIRUNG baru pulang dari tempat acara pernikahan keluarga di RT 04 Kamp. Long Melaham, tiba-tiba saksi KOSMAS BANG ANYEQ dihampiri oleh Terdakwa I BONIFASIUS KUJOQ dan berkata, "KAMU INI YANG MELARANG KAMI NGELATUK DI ILIR" namun saksi KOSMAS BANG ANYEQ hanya diam kemudian Terdakwa I BONIFASIUS KUJOQ sambil memegang tangan kanan saksi KOSMAS BANG ANYEQ langsung memukul saksi KOSMAS BANG ANYEQ pada bagian pipi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan yang digenggam lalu mendorong saksi KOSMAS BANG ANYEQ sampai terjatuh kemudian secara bersamaan Terdakwa III PETRUS AVO Als RUS langsung menginjak

HAL 16 Putusan Nomor 132/Pid.B/2017/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan saksi KOSMAS BANG ANYEQ bagian belakang dan pinggang sebanyak 1 (satu) kali dan memukul saksi KOSMAS BANG ANYEQ di kepala bagian belakang menggunakan tangan kiri yang digenggam sebanyak 3 (tiga) kali, setelah selesai memukul lalu Terdakwa III PETRUS AVO Als RUS mengambil sebatang pohon pepaya dan langsung memukulkan kea rah punggung saksi KOSMAS BANG ANYEQ sebanyak 2 (dua) kali namun batang pohon pepaya tersebut di rebut oleh Terdakwa I BONIFASIUS KUJOQ Als KUJOQ dan dibuang kearah samping, pada saat itu juga Terdakwa II HENDRI YANUS UVANG Als UVANG memukul saksi KOSMAS BANG ANYEQ di bagian punggung belakang sebanyak 2 (dua) kali kemudian Terdakwa II HENDRI YANUS UVANG Als UVANG menendang bagian belakang tubuh saksi KOSMAS BANG ANYEQ dengan menggunakan kaki sebelah kanan selanjutnya saksi KOSMAS BANG ANYEQ berlari ke bawah kearah sungai dan Terdakwa II HENDRI YANUS UVANG Als UVANG langsung mengejar dan menarik baju bagian belakang saksi KOSMAS BANG ANYEQ kemudian Terdakwa II HENDRI YANUS UVANG Als UVANG memukul saksi KOSMAS BANG ANYEQ berkali-kali pada bagian muka dengan menggunakan tangan kanan yang digenggam, namun kemudian Terdakwa I BONIFASIUS KUJOQ Als KUJOQ datang menarik badan Terdakwa II HENDRI YANUS UVANG Als UVANG dan pergi dari lokasi kejadian;

- Bahwa perbuatan Terdakwa I BONIFASIUS KUJOQ Als KUJOQ bersama-sama dengan Terdakwa II HENDRI YANUS UVANG Als UVANG dan Terdakwa III PETRUS AVO Als RUS yang memukul saksi KOSMAS BANG ANYEQ terjadi di tempat terbuka tepatnya di Jalan Kampung Long Melaham RT 04 Kec. Long Bagun Kab. Mahakam Ulu, sehingga khalayak umum dapat mengetahui sekalipun

HAL 17 Putusan Nomor 132/Pid.B/2017/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian pemukulan terjadi pada pukul 01.25 wita namun tidak jauh dari lokasi pemukulan terdapat acara hajatan warga;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I BONIFASIUS KUJOQ Als KUJOQ, Terdakwa II HENDRI YANUS UVANG Als UVANG dan Terdakwa III PETRUS AVO Als RUS, saksi KOSMAS BANG ANYEQ mengalami luka robek dibagian bibir atas bawah, luka memar pada bagian mata, bengkak pada bagian pipi sebelah kanan, luka lecet pada kepala atas bagian kanan dan rasa nyeri pada badan bagian belakang dan pinggang dan lecet pada pelipis mata kiri dan hidung;
- Bahwa terdakwa I BONIFASIUS KUJOQ Als KUJOQ menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa II HENDRI YANUS UVANG Als UVANG Anak Dari MARTINUS NGERUNG (Alm) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Juni 2017 sekira pukul 01.25 wita saksi KOSMAS BANG ANYEQ (korban) bersama dengan keponakan yaitu saksi MATIYAS KIRUNG baru pulang dari tempat acara pernikahan keluarga di RT 04 Kamp. Long Melaham, tiba-tiba saksi KOSMAS BANG ANYEQ dihampiri oleh Terdakwa I BONIFASIUS KUJOQ dan berkata, "KAMU INI YANG MELARANG KAMI NGELATUK DI ILIR" namun saksi KOSMAS BANG ANYEQ hanya diam kemudian Terdakwa I BONIFASIUS KUJOQ sambil memegang tangan kanan saksi KOSMAS BANG ANYEQ langsung memukul saksi KOSMAS BANG ANYEQ pada bagian pipi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan yang digenggam lalu mendorong saksi KOSMAS BANG ANYEQ sampai terjatuh kemudian secara bersamaan Terdakwa III PETRUS AVO Als RUS langsung menginjak badan saksi KOSMAS BANG ANYEQ bagian belakang dan pinggang sebanyak 1 (satu) kali dan memukul saksi KOSMAS BANG ANYEQ di

HAL 18 Putusan Nomor 132/Pid.B/2017/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala bagian belakang menggunakan tangan kiri yang digenggam sebanyak 3 (tiga) kali, setelah selesai memukul lalu Terdakwa III PETRUS AVO Als RUS mengambil sebatang pohon pepaya dan langsung memukulkan kea rah punggung saksi KOSMAS BANG ANYEQ sebanyak 2 (dua) kali namun batang pohon pepaya tersebut di rebut oleh Terdakwa I BONIFASIUS KUJOQ Als KUJOQ dan dibuang kearah samping, pada saat itu juga Terdakwa II HENDRI YANUS UVANG Als UVANG memukul saksi KOSMAS BANG ANYEQ di bagian punggung belakang sebanyak 2 (dua) kali kemudian Terdakwa II HENDRI YANUS UVANG Als UVANG menendang bagian belakang tubuh saksi KOSMAS BANG ANYEQ dengan menggunakan kaki sebelah kanan selanjutnya saksi KOSMAS BANG ANYEQ berlari ke bawah kearah sungai dan Terdakwa II HENDRI YANUS UVANG Als UVANG langsung mengejar dan menarik baju bagian belakang saksi KOSMAS BANG ANYEQ kemudian Terdakwa II HENDRI YANUS UVANG Als UVANG memukul saksi KOSMAS BANG ANYEQ berkali-kali pada bagian muka dengan menggunakan tangan kanan yang digenggam, namun kemudian Terdakwa I BONIFASIUS KUJOQ Als KUJOQ datang menarik badan Terdakwa II HENDRI YANUS UVANG Als UVANG dan pergi dari lokasi kejadian;

- Bahwa perbuatan Terdakwa I BONIFASIUS KUJOQ Als KUJOQ bersama-sama dengan Terdakwa II HENDRI YANUS UVANG Als UVANG dan Terdakwa III PETRUS AVO Als RUS yang memukul saksi KOSMAS BANG ANYEQ terjadi di tempat terbuka tepatnya di Jalan Kampung Long Melaham RT 04 Kec. Long Bagun Kab. Mahakam Ulu, sehingga khalayak umum dapat mengetahui sekalipun kejadian pemukulan terjadi pada pukul 01.25 wita namun tidak jauh dari lokasi pemukulan terdapat acara hajatan warga;

HAL 19 Putusan Nomor 132/Pid.B/2017/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I BONIFASIUS KUJOQ Als

KUJOQ, Terdakwa II HENDRI YANUS UVANG Als UVANG dan

Terdakwa III PETRUS AVO Als RUS, saksi KOSMAS BANG ANYEQ

mengalami luka robek dibagian bibir atas bawah, luka memar pada

bagian mata, bengkak pada bagian pipi sebelah kanan, luka lecet

pada kepala atas bagian kanan dan rasa nyeri pada badan bagian

belakang dan pinggang dan lecet pada pelipis mata kiri dan hidung;

- Bahwa terdakwa II HENDRI YANUS UVANG Als UVANG Anak Dari MARTINUS NGERUNG (Alm) menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatanya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa III PETRUS AVO Als RUS Anak dari BONIFASIUS DANGAN yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Juni 2017 sekira pukul 01.25 wita saksi KOSMAS BANG ANYEQ (korban) bersama dengan keponakan yaitu saksi MATIYAS KIRUNG baru pulang dari tempat acara pernikahan keluarga di RT 04 Kamp. Long Melaham, tiba-tiba saksi KOSMAS BANG ANYEQ dihampiri oleh Terdakwa I BONIFASIUS KUJOQ dan berkata, "KAMU INI YANG MELARANG KAMI NGELATUK DI ILIR" namun saksi KOSMAS BANG ANYEQ hanya diam kemudian Terdakwa I BONIFASIUS KUJOQ sambil memegang tangan kanan saksi KOSMAS BANG ANYEQ langsung memukul saksi KOSMAS BANG ANYEQ pada bagian pipi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan yang digenggam lalu mendorong saksi KOSMAS BANG ANYEQ sampai terjatuh kemudian secara bersamaan Terdakwa III PETRUS AVO Als RUS langsung menginjak badan saksi KOSMAS BANG ANYEQ bagian belakang dan pinggang sebanyak 1 (satu) kali dan memukul saksi KOSMAS BANG ANYEQ di kepala bagian belakang menggunakan tangan kiri yang digenggam

HAL 20 Putusan Nomor 132/Pid.B/2017/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 3 (tiga) kali, setelah selesai memukul lalu Terdakwa III

PETRUS AVO Als RUS mengambil sebatang pohon pepaya dan langsung memukulkan ke arah punggung saksi KOSMAS BANG ANYEQ sebanyak 2 (dua) kali namun batang pohon pepaya tersebut di rebut oleh Terdakwa I BONIFASIUS KUJOQ Als KUJOQ dan dibuang ke arah samping, pada saat itu juga Terdakwa II HENDRI YANUS UVANG Als UVANG memukul saksi KOSMAS BANG ANYEQ di bagian punggung belakang sebanyak 2 (dua) kali kemudian Terdakwa II HENDRI YANUS UVANG Als UVANG menendang bagian belakang tubuh saksi KOSMAS BANG ANYEQ dengan menggunakan kaki sebelah kanan selanjutnya saksi KOSMAS BANG ANYEQ berlari ke bawah ke arah sungai dan Terdakwa II HENDRI YANUS UVANG Als UVANG langsung mengejar dan menarik baju bagian belakang saksi KOSMAS BANG ANYEQ kemudian Terdakwa II HENDRI YANUS UVANG Als UVANG memukul saksi KOSMAS BANG ANYEQ berkali-kali pada bagian muka dengan menggunakan tangan kanan yang digenggam, namun kemudian Terdakwa I BONIFASIUS KUJOQ Als KUJOQ datang menarik badan Terdakwa II HENDRI YANUS UVANG Als UVANG dan pergi dari lokasi kejadian;

- Bahwa perbuatan Terdakwa I BONIFASIUS KUJOQ Als KUJOQ bersama-sama dengan Terdakwa II HENDRI YANUS UVANG Als UVANG dan Terdakwa III PETRUS AVO Als RUS yang memukul saksi KOSMAS BANG ANYEQ terjadi di tempat terbuka tepatnya di Jalan Kampung Long Melaham RT 04 Kec. Long Bagun Kab. Mahakam Ulu, sehingga khalayak umum dapat mengetahui sekalipun kejadian pemukulan terjadi pada pukul 01.25 wita namun tidak jauh dari lokasi pemukulan terdapat acara hajatan warga;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I BONIFASIUS KUJOQ Als KUJOQ, Terdakwa II HENDRI YANUS UVANG Als UVANG dan

HAL 21 Putusan Nomor 132/Pid.B/2017/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III PETRUS AVO Als RUS, saksi KOSMAS BANG ANYEQ

mengalami luka robek dibagian bibir atas bawah, luka memar pada bagian mata, bengkak pada bagian pipi sebelah kanan, luka lecet pada kepala atas bagian kanan dan rasa nyeri pada badan bagian belakang dan pinggang dan lecet pada pelipis mata kiri dan hidung;

- Bahwa terdakwa III PETRUS AVO Als RUS Anak dari BONIFASIUS

DANGAN menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa :

- 1 (satu) Buah baju kaos lengan pendek warna abu hitam bertuliskan GENDANG yang masih ada bercak darah;
- 1 (satu) Buah celana pendek jeans warna biru tua.
- 1 (satu) Batang pohon pepaya panjang \pm 147 Cm.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi - saksi maupun para terdakwa di persidangan, sehingga keberadaannya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan visum Et Repertum Nomor : 4451.808/559/TU-PKM/2017 tanggal 05 Juni 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yohanes Adam, dokter Pemeriksa pada Pusat Kesehatan Masyarakat Ujoh Bilang, dengan hasil pemeriksaan terdapat luka luka lecet pada daerah kepala sebelah kiri dan kepala bagian kanan, pada tulang dahi sebelah kiri juga terdapat luka lecet, pada bagian wajah terdapat memar dan bengkak pada daerah pipi dan wajah sebelah kanan, pada kelopak mata sebelah kanan terdapat memar dan bengkak, luka lecet pada alis kiri sampai kelopak mata kiri, pada hidung terdapat luka lecet pada daerah tulang hidung dan pada bibir terdapat luka robek yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul;

HAL 22 Putusan Nomor 132/Pid.B/2017/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mengkaji secara seksama segenap alat - alat bukti yang diajukan dalam perkara ini, berupa keterangan saksi - saksi, surat - surat dan keterangan Terdakwa, dinilai berdasarkan pedoman pasal 185 ayat (6) KUHAP, maka nampak jelas adanya hal - hal, keadaan - keadaan serta peristiwa -peristiwa yang bersesuaian dan saling menunjang satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan terbuktinya fakta - fakta hukum yang bersangkutan paut dengan perbuatan yang didakwakan kepada para Terdakwa adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Juni 2017 sekira pukul 01.25 wita saksi KOSMAS BANG ANYEQ (korban) bersama dengan keponakan yaitu saksi MATIYAS KIRUNG baru pulang dari tempat acara pernikahan keluarga di RT 04 Kamp. Long Melaham, tiba-tiba saksi KOSMAS BANG ANYEQ dihampiri oleh Terdakwa I BONIFASIUS KUJOQ dan berkata, "KAMU INI YANG MELARANG KAMI NGELATUK DI ILIR" namun saksi KOSMAS BANG ANYEQ hanya diam kemudian Terdakwa I BONIFASIUS KUJOQ sambil memegang tangan kanan saksi KOSMAS BANG ANYEQ langsung memukul saksi KOSMAS BANG ANYEQ pada bagian pipi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan yang digenggam lalu mendorong saksi KOSMAS BANG ANYEQ sampai terjatuh kemudian secara bersamaan Terdakwa III PETRUS AVO Als RUS langsung menginjak badan saksi KOSMAS BANG ANYEQ bagian belakang dan pinggang sebanyak 1 (satu) kali dan memukul saksi KOSMAS BANG ANYEQ di kepala bagian belakang menggunakan tangan kiri yang digenggam sebanyak 3 (tiga) kali, setelah selesai memukul lalu Terdakwa III PETRUS AVO Als RUS mengambil sebatang pohon pepaya dan langsung memukulkan kea rah punggung saksi KOSMAS BANG ANYEQ sebanyak 2 (dua) kali namun batang pohon pepaya tersebut di rebut oleh Terdakwa I BONIFASIUS KUJOQ Als KUJOQ dan dibuang kearah samping, pada saat itu juga Terdakwa II

HAL 23 Putusan Nomor 132/Pid.B/2017/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENDRI YANUS UVANG Als UVANG memukul saksi KOSMAS BANG ANYEQ di bagian punggung belakang sebanyak 2 (dua) kali kemudian Terdakwa II HENDRI YANUS UVANG Als UVANG menendang bagian belakang tubuh saksi KOSMAS BANG ANYEQ dengan menggunakan kaki sebelah kanan selanjutnya saksi KOSMAS BANG ANYEQ berlari ke bawah ke arah sungai dan Terdakwa II HENDRI YANUS UVANG Als UVANG langsung mengejar dan menarik baju bagian belakang saksi KOSMAS BANG ANYEQ kemudian Terdakwa II HENDRI YANUS UVANG Als UVANG memukul saksi KOSMAS BANG ANYEQ berkali-kali pada bagian muka dengan menggunakan tangan kanan yang digenggam, namun kemudian Terdakwa I BONIFASIUS KUJOQ Als KUJOQ datang menarik badan Terdakwa II HENDRI YANUS UVANG Als UVANG dan pergi dari lokasi kejadian;

- Bahwa perbuatan Terdakwa I BONIFASIUS KUJOQ Als KUJOQ bersama-sama dengan Terdakwa II HENDRI YANUS UVANG Als UVANG dan Terdakwa III PETRUS AVO Als RUS yang memukul saksi KOSMAS BANG ANYEQ terjadi di tempat terbuka tepatnya di Jalan Kampung Long Melaham RT 04 Kec. Long Bagun Kab. Mahakam Ulu, sehingga khalayak umum dapat mengetahui sekalipun kejadian pemukulan terjadi pada pukul 01.25 wita namun tidak jauh dari lokasi pemukulan terdapat acara hajatan warga;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I BONIFASIUS KUJOQ Als KUJOQ, Terdakwa II HENDRI YANUS UVANG Als UVANG dan Terdakwa III PETRUS AVO Als RUS, saksi KOSMAS BANG ANYEQ mengalami luka robek dibagian bibir atas bawah, luka memar pada bagian mata, bengkak pada bagian pipi sebelah kanan, luka lecet pada kepala atas bagian kanan dan rasa nyeri pada badan bagian belakang dan pinggang dan lecet pada pelipis mata kiri dan hidung;

HAL 24 Putusan Nomor 132/Pid.B/2017/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor : 4451.808/559/TU-

PKM/2017 tanggal 05 Juni 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yohanes Adam, dokter Pemeriksa pada Pusat Kesehatan Masyarakat Ujoh Bilang, dengan hasil pemeriksaan terdapat luka luka lecet pada daerah kepala sebelah kiri dan kepala bagian kanan, pada tulang dahi sebelah kiri juga terdapat luka lecet, pada bagian wajah terdapat memar dan bengkak pada daerah pipi dan wajah sebelah kanan, pada kelopak mata sebelah kanan terdapat memar dan bengkak, luka lecet pada alis kiri sampai kelopak mata kiri, pada hidung terdapat luka lecet pada daerah tulang hidung dan pada bibir terdapat luka robek yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, sebagaimana diketahui ketentuan dalam pasal 183 KUHP, UU No.8 Tahun 1981 telah menentukan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang - kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa para terdakwa yang bersalah melakukannya, sedangkan alat bukti yang sah tersebut menurut ketentuan pasal 184 KUHP ialah :

- Keterangan Saksi ;
- Keterangan Ahli ;
- Surat ;
- Petunjuk ;

HAL 25 Putusan Nomor 132/Pid.B/2017/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari apa yang dikemukakan di atas, maka untuk menentukan dan memastikan bersalah tidaknya para terdakwa dalam perkara ini dan untuk menjatuhkan pidana, Majelis Hakim akan berpegang teguh dan berpedoman kepada ;

- Kesalahan para terdakwa harus terbukti dengan sekurang - kurangnya “**dua alat bukti yang sah**” ;

- Dan atas keterbuktian dengan sekurang - kurangnya dua alat bukti yang sah, Hakim harus pula “**memperoleh keyakinan**” (*Beyond a Reasonable Doubt*) bahwa tindak pidana benar - benar terjadi dan bahwa para terdakwalah yang bersalah melakukannya ;

Menimbang, bahwa sampailah sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatu yang terungkap dipersidangan perkara ini, baik dari keterangan saksi - saksi, surat - surat, keterangan Ahli dan keterangan para Terdakwa, setelah dihubungkan satu sama lain, untuk menentukan sejauh manakah fakta hukum yang terungkap didepan persidangan yang dapat menjadi penilaian hukum bagi Majelis Hakim dalam menentukan perbuatan para terdakwa yang memenuhi unsur dakwaan yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif dalam halmana dakwaan Kesatu para Terdakwa didakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan **Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP**, atau dalam dakwaan kedua para terdakwa didakwa melanggar ketentuan **Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP**;

HAL 26 Putusan Nomor 132/Pid.B/2017/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka secara teori hukum pembuktian terhadap dakwaan jenis tersebut diatas dapat dilakukan pemilihan berdasarkan suatu keyakinan tentang dakwaan mana sesuai dengan perbuatan para Terdakwa dan fakta – fakta di persidangan ;

Menimbang, bahwa dalam surat tuntutan pidananya Jaksa Penuntut Umum telah langsung menunjuk kepada salah satu dakwaan yang dipandang dapat terbukti menurut Penuntut Umum, maka Majelis sependapat dengan apa yang diuraikan oleh Penuntut Umum sebagaimana tersebut dalam surat tuntutan tersebut, sehingga disini Majelis Hakimpun akan langsung membuktikan dakwaan alternative kesatu dari dakwaan Penuntut Umum dimana para terdakwa telah didakwa melanggar **Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP**;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari **Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP** sebagaimana di maksud dalam dakwaan kesatu adalah :

1. Unsur “Barang Siapa”;
2. Unsur “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”;
3. Unsur “yang menyebabkan luka”;

Menimbang, bahwa atas unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad 1 Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Barang Siapa” ini adalah segala sesuatu yang dapat berfungsi sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga bisa berupa Naturliij be Persoon atau badan hukum maupun persoon atau orang;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan identitas Terdakwa I BONIFASIUS KUJOQ Als KUJOQ Anak dari MARKUS MERENG, Terdakwa II HENDRI YANUS UVANG Als UVANG Anak dari MARTINUS

HAL 27 Putusan Nomor 132/Pid.B/2017/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 132/Pid.B/2017/PN Sdw PETRUS AVO Als RUS Anak dari BONIFASIUS

DANGAN dalam surat dakwaan setelah di cocokan dengan keterangan Terdakwa I BONIFASIUS KUJOQ Als KUJOQ Anak dari MARKUS MERENG, Terdakwa II HENDRI YANUS UVANG Als UVANG Anak dari MARTINUS NGERUNG dan Terdakwa III PETRUS AVO Als RUS Anak dari BONIFASIUS DANGAN, ternyata telah terdapat kesesuaian, serta Terdakwa I BONIFASIUS KUJOQ Als KUJOQ Anak dari MARKUS MERENG, Terdakwa II HENDRI YANUS UVANG Als UVANG Anak dari MARTINUS NGERUNG dan Terdakwa III PETRUS AVO Als RUS Anak dari BONIFASIUS DANGAN juga dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga Terdakwa I BONIFASIUS KUJOQ Als KUJOQ Anak dari MARKUS MERENG, Terdakwa II HENDRI YANUS UVANG Als UVANG Anak dari MARTINUS NGERUNG dan Terdakwa III PETRUS AVO Als RUS Anak dari BONIFASIUS DANGAN sanggup dan mampu untuk mengikuti persidangan;

Menimbang bahwa dari uraian tersebut diatas terhadap unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Ad 2 Unsur “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang “

Menimbang, bahwa Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung No : 10K/Kr/1975 tanggal 17 Maret 1976 menyatakan pengertian secara terang-terangan berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu dimuka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya (Soenarto Soerodibroto,SH : “KUHP dan KUHP”, Edisi Keempat, Tahun 1994, hal. 105), Meskipun perbuatan penggunaan kekerasan tidak dilihat oleh orang lain, akan tetapi jika dilakukan disuatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur “Openlijk” atau “secara terang-terangan” telah dinyatakan terbukti. (Soenarto Soerodibroto, SH : “KUHP dan KUHP”, Edisi Keempat,tahun 1994, hal. 106);

HAL 28 Putusan Nomor 132/Pid.B/2017/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut R. SOESILO : “apa yang dimaksud dengan kekerasan bersama-sama artinya oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih” juga kekerasan itu harus dilakukan dimuka umum karena kejahatan ini memang dimasukkan kedalam golongan ketertiban umum. Di muka umum artinya ditempat publik dapat melihat (R. SOESILO : “KUHP”, 1983, hal. 146-147);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa, dan dikaitkan dengan bukti yang ada di persidangan bahwa pada hari Senin tanggal 05 Juni 2017 sekira pukul 01.25 wita saksi KOSMAS BANG ANYEQ (korban) bersama dengan keponakan yaitu saksi MATIYAS KIRUNG baru pulang dari tempat acara pernikahan keluarga di RT 04 Kamp. Long Melaham, tiba-tiba saksi KOSMAS BANG ANYEQ dihampiri oleh Terdakwa I BONIFASIUS KUJOQ dan berkata, “KAMU INI YANG MELARANG KAMI NGELATUK DI ILIR” namun saksi KOSMAS BANG ANYEQ hanya diam kemudian Terdakwa I BONIFASIUS KUJOQ sambil memegang tangan kanan saksi KOSMAS BANG ANYEQ langsung memukul saksi KOSMAS BANG ANYEQ pada bagian pipi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan yang digenggam lalu mendorong saksi KOSMAS BANG ANYEQ sampai terjatuh kemudian secara bersamaan Terdakwa III PETRUS AVO Als RUS langsung menginjak badan saksi KOSMAS BANG ANYEQ bagian belakang dan pinggang sebanyak 1 (satu) kali dan memukul saksi KOSMAS BANG ANYEQ di kepala bagian belakang menggunakan tangan kiri yang digenggam sebanyak 3 (tiga) kali, setelah selesai memukul lalu Terdakwa III PETRUS AVO Als RUS mengambil sebatang pohon pepaya dan langsung memukulkan kearah punggung saksi KOSMAS BANG ANYEQ sebanyak 2 (dua) kali namun batang pohon pepaya tersebut di rebut oleh Terdakwa I BONIFASIUS KUJOQ Als KUJOQ dan dibuang kearah samping, pada saat itu juga Terdakwa II HENDRI YANUS UVANG Als UVANG memukul saksi KOSMAS BANG ANYEQ di bagian punggung belakang sebanyak 2 (dua) kali kemudian Terdakwa II HENDRI YANUS UVANG Als UVANG menendang bagian belakang tubuh

HAL 29 Putusan Nomor 132/Pid.B/2017/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi KOSMAS BANG ANYEQ dengan menggunakan kaki sebelah kanan selanjutnya saksi KOSMAS BANG ANYEQ berlari ke bawah ke arah sungai dan Terdakwa II HENDRI YANUS UVANG Als UVANG langsung mengejar dan menarik baju bagian belakang saksi KOSMAS BANG ANYEQ kemudian Terdakwa II HENDRI YANUS UVANG Als UVANG memukul saksi KOSMAS BANG ANYEQ berkali-kali pada bagian muka dengan menggunakan tangan kanan yang digenggam, namun kemudian Terdakwa I BONIFASIUS KUJOQ Als KUJOQ datang menarik badan Terdakwa II HENDRI YANUS UVANG Als UVANG dan pergi dari lokasi kejadian;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa I BONIFASIUS KUJOQ Als KUJOQ bersama-sama dengan Terdakwa II HENDRI YANUS UVANG Als UVANG dan Terdakwa III PETRUS AVO Als RUS yang memukul saksi KOSMAS BANG ANYEQ terjadi di tempat terbuka tepatnya di Jalan Kampung Long Melaham RT 04 Kec. Long Bagun Kab. Mahakam Ulu, sehingga khalayak umum dapat mengetahui sekalipun kejadian pemukulan terjadi pada pukul 01.25 wita namun tidak jauh dari lokasi pemukulan terdapat acara hajatan warga;

Menimbang bahwa dari uraian tersebut diatas terhadap unsur “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang” telah terpenuhi;

Ad 3 Unsur “yang menyebabkan luka “

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan luka adalah sebuah kondisi kerusakan atau hilangnya sebagian jaringan tubuh yang bisa terjadi akibat trauma benda tumpul, benda tajam, suhu, zat kimia, dan berbagai penyebab lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa, dan dikaitkan dengan bukti yang ada di persidangan bahwa saksi KOSMAS BANG ANYEQ hari Senin tanggal 05 Juni 2017 sekira pukul 01.25 wita di Jalan Poros Kampung Long Melaham RT 04 Kec. Long Bagun

HAL 30 Putusan Nomor 132/Pid.B/2017/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Manokwari telah di-pukul oleh Terdakwa I BONIFASIUS KUJOQ Als KUJOQ Anak dari MARKUS MERENG, Terdakwa II HENDRI YANUS UVANG Als UVANG Anak dari MARTINUS NGERUNG dan Terdakwa III PETRUS AVO Als RUS Anak dari BONIFASIUS DANGAN dan akibat pemukulan tersebut terdakwa mengalami luka di luka robek dibagian bibir atas bawah, luka memar pada bagian mata, bengkak pada bagian pipi sebelah kanan, luka lecet pada kepala atas bagian kanan dan rasa nyeri pada badan bagian belakang dan pinggang dan lecet pada pelipis mata kiri dan hidung, hal mana sesuai dengan hasil hasil visum Et Repertum Nomor : 4451.808/559/TU-PKM/2017 tanggal 05 Juni 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yohanes Adam, dokter Pemeriksa pada Pusat Kesehatan Masyarakat Ujoh Bilang, dengan hasil pemeriksaan terdapat luka luka lecet pada daerah kepala sebelah kiri dan kepala bagian kanan, pada tulang dahi sebelah kiri juga terdapat luka lecet, pada bagian wajah terdapat memar dan bengkak pada daerah pipi dan wajah sebelah kanan, pada kelopak mata sebelah kanan terdapat memar dan bengkak, luka lecet pada alis kiri sampai kelopak mata kiri, pada hidung terdapat luka lecet pada daerah tulang hidung dan pada bibir terdapat luka robek yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul;

Menimbang bahwa dari uraian tersebut diatas terhadap unsur “mengakibatkan luka” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan para terdakwa telah memenuhi seluruh unsur - unsur dari Dakwaan Alternatif kesatu Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP yang kualifikasinya “Dimuka umum dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka”;

HAL 31 Putusan Nomor 132/Pid.B/2017/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal - hal yang dapat melepaskan para terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan para terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepada para terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka para terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri para terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah baju kaos lengan pendek warna abu hitam bertuliskan GENDANG yang masih ada bercak darah, 1 (satu) Buah celana pendek jeans warna biru tua, 1 (satu) Batang pohon pepaya panjang \pm 147 Cm status barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada para terdakwa, kiranya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari keadaan pribadi para terdakwa maupun akibat dari perbuatan para terdakwa,

Hal-hal yang memberatkan :

Perbuatan para terdakwa telah mengakibatkan keresahan di masyarakat ;

Perbuatan para terdakwa telah mengakibatkan luka bagi korbannya;

Hal-hal yang meringankan :

- Para terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan;
- Para terdakwa mengakui semua perbuatannya;
- Para terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

HAL 32 Putusan Nomor 132/Pid.B/2017/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan mengenai hal - hal yang memberatkan maupun yang meringankan pada diri para terdakwa tersebut, maka pidana yang dijatuhkan bagi para terdakwa di bawah nanti dipandang telah cukup memenuhi rasa keadilan, patut dan setimpal dengan kadar perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah, maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana yang dituntut oleh Jaksa / Penuntut Umum;

Mengingat, Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan Terdakwa I. BONIFASIUS KUJOQ Als KUJOQ Anak dari MARKUS MERENG, Terdakwa II. HENDRI YANUS UVANG Anak dari MARTINUS NGERUNG dan Terdakwa III. PETRUS AVO Als RUS Anak dari BONIFASIUS DANGAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dimuka umum dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka ” :
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. BONIFASIUS KUJOQ Als KUJOQ Anak dari MARKUS MERENG, Terdakwa II. HENDRI YANUS UVANG Anak dari MARTINUS NGERUNG dan Terdakwa III. PETRUS AVO Als RUS Anak dari BONIFASIUS DANGAN oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
- 3 Menetapkan lamanya para terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:

HAL 33 Putusan Nomor 132/Pid.B/2017/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna abu hitam bertuliskan

GENDANG yang masih ada bercak darah;

- 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru tua

Dikembalikan kepada saksi KOSMAS BANG ANYEQ

- 1 (satu) batang pohon pepaya panjang \pm 147 Cm

Dimusnahkan

6 Membebani para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat pada hari: Senin tanggal 11 September 2017, oleh kami: SUWANDI, S.H.M.H sebagai Hakim Ketua, ALIF YUNAN NOVIARI, S.H. dan HARIO PURWO HANTORO, S.H.,M.H. masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota, dibantu oleh ALFAN MUFRODY, S.H. Panitera pada Pengadilan Negeri Kutai Barat, dihadiri oleh ANDI YAPRIZAL, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Barat dan para terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua

ALIF YUNAN NOVIARI, S.H.

SUWANDI, S.H.M.H

Panitera

HARIO PURWO HANTORO, S.H.,M.H

ALFAN MUFRODY, S.H

HAL 34 Putusan Nomor 132/Pid.B/2017/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)